



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **EDISON IJI**;-----
Tempat lahir : Manokwari;-----
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 April 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung, Sanggeng Dalam, Kabupaten
Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/05/X/2018/RESKRIM tanggal 21 Oktober 2018;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/05/X/2018/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 22 Oktober 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-26/T.1.20/Epp.1/11/2018 tanggal 01 November 2018, terhitung sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-143/T.1.20/Ep.1/12/2018 tertanggal 12 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 285/Pid.Pen/2018/PN.Mnk. tertanggal 1 April 2019, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 5/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk. tertanggal 21 Januari 2019,



terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 254/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk. tertanggal 12 Februari 2019, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Mnk. tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Mnk. tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-03/BINTUNI/Epp.2/02/2019 tertanggal 4 April 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa Edison Iji** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edison Iji** dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang sable berukuran 57 cm gagang terbuat dari kayu berlingkar tali nilon dan pada ujung parang terdapat pahatan, **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;-----

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 2 dari 11 hal



4. Menetapkan agar Terdakwa Edison Iji membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan di sidang tanggal 4 April 2019 Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan bertetap pada pembelaannya/permohonan keringannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-29/Bintuni/T.1.20/Epp.212//2018 tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **EDISON IJI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Hutan Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban **COSTANSA ANETA MASUMBAUW** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw pergi mengambil kayu papan dan getah damar di dalam hutan sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw untuk berhubungan badan namun Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw menolak dan Terdakwa marah kemudian pada saat Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berjalan hendak pulang ke rumah Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang sabel sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tumit kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masumbauw sehingga mengakibatkan luka robek sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : 440/028/PKM-TF/IX/2018**, Tanggal 24 September 2018 atas nama **Ny. COSTANSA MASUMBAUW** dari PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOFOI dan di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa **dr. ETWIEN RESKINTA PAULUS**, kemudian Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berusaha berjalan ke arah rumah nya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari hutan;-----

Perbuatan Terdakwa EDISON IJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **EDISON IJI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hutan Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Melakukan Penganiayaan**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban **COSTANSA ANETA MASUMBAUW** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw pergi mengambil kayu papan dan getah damar di dalam hutan sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw untuk berhubungan badan namun Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw menolak dan Terdakwa marah kemudian pada saat Saksi Korban berjalan hendak pulang ke rumah Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang sabal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tumit kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw sehingga mengakibatkan luka robek sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : 440/028/PKM-TF/IX/2018**, Tanggal 24 September 2018 atas nama **Ny. COSTANSA MASUMBAUW** dari PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOFOI dan di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa **dr. ETWIEN RESKINTA PAULUS**, kemudian Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berusaha berjalan ke arah rumahnya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari hutan;-----

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 4 dari 11 hal



Perbuatan Terdakwa EDISON IJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama : 1. Costansa Aneta Masumbauw, 2. Yohana Masumbauw dan 3. Hermina Wayuri, yang masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di sidang karena bertempat tinggal jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Manokwari, atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa Edison Iji** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 17.00 WIT bertempat di Hutan Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa bersama Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw pergi mengambil kayu papan dan getah damar di dalam hutan sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw untuk berhubungan badan namun Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw menolak dan Terdakwa marah kemudian pada saat Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berjalan hendak pulang ke rumah Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang saber sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tumit kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan luka robek sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : 440/028/PKM-TF/IX/2018**, Tanggal 24 September 2018 atas nama **Ny. COSTANSA MASUMBAUW** dari PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOFOI dan di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa **dr. ETWIEN RESKINTA PAULUS**, kemudian Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berusaha berjalan ke arah rumah nya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari hutan;-----

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa **Visum Et Repertum Nomor : 440/028/PKM-TF/IX/2018**, Tanggal 24 September 2018 atas nama **Ny. COSTANSA MASUMBAUW** dari PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOFOI dan di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa **dr. ETWIEN RESKINTA PAULUS**, dengan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka bacok pada daerah tumit kaki kanan yang menyebabkan adanya patah tulang pada daerah tumit kaki kanan (Os. Calcaneus pedis dekstra) akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut menyebabkan korban sakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama kurang lebih dua bulan, kesimpulan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1.Costansa Aneta Masumbauw, 2.Yohana Masumbauw dan 3.Herminda Wayuri, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian** dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 17.00 WIT bertempat di Hutan Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa bersama Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw pergi mengambil kayu papan dan getah damar di dalam hutan sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw untuk berhubungan badan namun Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw menolak dan Terdakwa marah kemudian pada saat Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berjalan hendak pulang ke rumah Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang sabal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tumit kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan luka robek sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : 440/028/PKM-TF/IX/2018**, Tanggal 24 September 2018 atas nama **Ny. COSTANSA MASUMBAUW** dari PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOFOI dan di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa **dr. ETWIEN RESKINTA PAULUS**, kemudian Saksi

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 6 dari 11 hal



Korban Costansa Aneta Masumbauw berusaha berjalan ke arah rumah nya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari hutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** maka Majelis akan mempertimbangkan dan akan primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

meimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;-----

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Edison Iji**, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Edison Iji** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Barangsiapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2 Unsur **“Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud unsur ‘sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan penjelasan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;----

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku untuk melakukan penganiayaan tersebut haruslah merupakan sebab timbulnya luka berat pada korban;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah yaitu 1. Costansa Aneta Masumbauw, 2. Yohana Masumbauw dan 3. Hermina Wayuri, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 17.00 WIT bertempat di Hutan Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa bersama Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw pergi mengambil kayu papan dan getah damar di dalam hutan sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw untuk berhubungan badan namun Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw menolak dan Terdakwa marah kemudian pada saat Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berjalan hendak pulang ke rumah Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang saber sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tumit kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan luka robek sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : 440/028/PKM-TF/IX/2018**, Tanggal 24 September 2018 atas nama **Ny. COSTANSA MASUMBAUW** dari PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOFOI dan di tanda tangani oleh dokter Pemeriksa **dr. ETWIEN RESKINTA PAULUS**, kemudian Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berusaha berjalan ke arah rumah nya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari hutan;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw pergi mengambil kayu papan dan getah damar di dalam hutan sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw untuk berhubungan badan namun Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw menolak dan Terdakwa marah kemudian pada saat Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw berjalan hendak pulang ke rumah Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang saber sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai tumit kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw sehingga hingga saat ini kaki kanan Saksi Korban Costansa Aneta Masumbauw terluka dan tidak diharapkan dapat sembuh seperti sedia kala, yang termasuk dalam kualifikasi 'luka berat' karena luka tersebut tidak dapat pulih seperti semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur **"Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 9 dari 11 hal



Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Terdakwa sudah meminta maaf pada Saksi Antonius Awom Alias Folex, dan sudah dimaafkan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa EDISON IJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang sable berukuran 57 cm gagang terbuat dari kayu berlingkar tali nilon dan pada ujung parang terdapat pahatan;-----
“Dirampas untuk dimusnahkan”;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN, tanggal 08 April 2019** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Samuel H. Berhиту, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuni dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 11 dari 11 hal



VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Mnk. halaman 12 dari 11 hal